



KOMISI PEMILIHAN UMI
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 196 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024 DI KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 118/PP.04.2-BA/1373/4/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pada Kota Sawahlunto Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

HAMDAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Eusnel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 196 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN
2024 DI KECAMATAN TALAWI KOTA
SAWAHLUNTO

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1.	MEXSTHO VIAMI PESISTA	PEREMPUAN	BATU TANJUNG
2.	WINDA JUNIATI	PEREMPUAN	BATU TANJUNG
3.	RESTI ENGLINA PUTRI	PEREMPUAN	BATU TANJUNG
4.	RIVO KURNIAWAN	LAKI-LAKI	BUKIT GADANG
5.	FEBRI SYAFULTRA	LAKI-LAKI	BUKIT GADANG
6.	DESI JUSNITA	PEREMPUAN	BUKIT GADANG
7.	RAITUL JANNAH	PEREMPUAN	DATAR MANSIANG
8.	NUR AZIZAH AMNUR	PEREMPUAN	DATAR MANSIANG
9.	YOFFIE REZA WITAMA	PEREMPUAN	DATAR MANSIANG
10.	YULINA SYAHMIRA	PEREMPUAN	KUMBAYAU
11.	RIVO SRI MULYA	PEREMPUAN	KUMBAYAU
12.	MONIC SEPTAVIA PUTRI	PEREMPUAN	KUMBAYAU
13.	WAHYUMI DELVICA	PEREMPUAN	RANTIH
14.	VEBRINA	PEREMPUAN	RANTIH
15.	IKRAR MUSTAQIM	LAKI-LAKI	RANTIH
16.	RATNAWILIS	PEREMPUAN	SALAK
17.	ADE INDRA GUNAWAN	LAKI-LAKI	SALAK
18.	DESMA WIDYA ASTUTI	PEREMPUAN	SALAK
19.	DEBORA SIAGIAN	PEREMPUAN	SIJANTANG KOTO
20.	PUTRI NURUL RAHMADANI	PEREMPUAN	SIJANTANG KOTO
21.	DYAH FADDILAH IDRIZAL	PEREMPUAN	SIJANTANG KOTO
22.	WAHDINSYAH	LAKI-LAKI	SIKALANG
23.	AFRINIWATI	PEREMPUAN	SIKALANG
24.	SEPTIA NINDI	PEREMPUAN	SIKALANG
25.	FATMAH MUTMAINAH SUKMA MULIA	PEREMPUAN	TALAWI HILIE

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
26.	AYU PERMATA SARI JUFRI	PEREMPUAN	TALAWI HILIE
27.	ASTRI SEPTIANTY	PEREMPUAN	TALAWI HILIE
28.	DEWI MAIDEWATI	PEREMPUAN	TALAWI MUDIAK
29.	ENDANG HANDAYANI	PEREMPUAN	TALAWI MUDIAK
30.	MUHAMMAD IWAN NUGROHO	LAKI-LAKI	TALAWI MUDIAK
31.	JUNAEDI	LAKI-LAKI	TUMPUK TANGAH
32.	RIO FEBRIZAL	LAKI-LAKI	TUMPUK TANGAH
33.	LATHIFAH FAUZIAH	PEREMPUAN	TUMPUK TANGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Eusnel